



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nomor: B-6783/Iak.03/OT.01.3/12/2021

Nomor: B-730/Un.02/DPPs/KS.00.2/12//2021

Nomor: 24/IT6.1/HK.04.00/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN EMBRIO KONSORSIUM RISET DAN AKSI MODERASI AGAMA (KRAMA)

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Christiana D.W. Sahertian, M.Pd. : Direktur Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Dr. Sunarmi, M.Hum. : Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, telah setuju dan sepakat untuk menandatangani **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** tentang kerjasama dalam pembentukan embrio **Konsorsium Riset dan Aksi Moderasi Agama (KRAMA)** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.1
Maksud dan Tujuan

1. Maksud **Perjanjian Aksi Bersama** ini adalah untuk merancang embrio kelembagaan **Konsorsium Riset dan Aksi Moderasi Agama (KRAMA)**.
2. Tujuan **Perjanjian Aksi Bersama** ini khusus melalui bidang kelembagaan riset dan aksi PARA PIHAK dapat merancang program, memobilisasi pendanaan, menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur.
3. Tujuan **Perjanjian Aksi Bersama** ini khusus melalui pembentukan **Konsorsium Riset dan Aksi Moderasi Agama (KRAMA)**, pengajar dari masing-masing PARA PIHAK dapat terlibat dalam pengelolaan lembaga dan pelaksanaan riset dan aksi moderasi agama.
4. Tujuan **Perjanjian Aksi Bersama** ini adalah memberi sumbangan pengetahuan mengenai isu-isu toleransi beragama dan keragaman bagi dunia akademik untuk turut memberikan sebagian solusi bagi persoalan bangsa.

Pasal 2.1
Ruang Lingkup

Ruang lingkup **Perjanjian Aksi Bersama** ini meliputi:

1. Penyusunan kelembagaan **Konsorsium Riset dan Aksi Moderasi Agama (KRAMA)**.
2. Mobilisasi pendanaan secara bersama-sama dari sumber-sumber yang memungkinkan.
3. Pengelolaan bersama kelembagaan **Konsorsium Riset dan Aksi Moderasi Agama (KRAMA)**.

Pasal 3.1
Pelaksanaan

Pelaksanaan **Perjanjian Aksi Bersama** ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Pasal 4.1
Masa Berlaku

1. **Perjanjian Aksi Bersama** ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah **Perjanjian Aksi Bersama** ini.
2. Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 5.1

Pembiayaan

1. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani **Perjanjian Aksi Bersama** ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan.
2. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
3. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat.
4. Besarnya biaya seperti dimaksud di atas pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

Pasal 6.1

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan **Perjanjian Aksi Bersama** ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
 - a. Masing-masing Pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak Ketiga untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang.
 - c. Masing-masing Pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Lain atas kepemilikan dan keabsahan pengguna hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah **Perjanjian Aksi Bersama** ini.
2. PARA PIHAK saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke wilayah Pihak Mitranya (PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Aksi Bersama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah Pihak Lainnya.
3. Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Aksi Bersama ini kepada Pihak Lain, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

Pasal 7.1
Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 7.1 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8.1
Penutup

1. **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dalam empat rangkap asli, dua diantaranya bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK.
2. Perubahan isi redaksi dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
4. **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

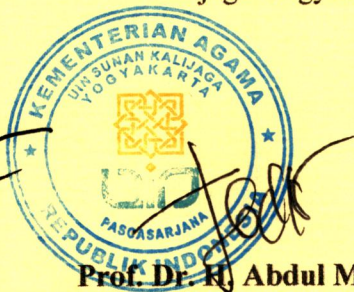
Direktur Pascasarjana
Institut Agama Kristen Negeri
Ambon



Dr. Christiana D.W.
Sahertian, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim,
S.Ag., M.Ag.

PIHAK KETIGA

Direktur Pascasarjana
Institut Seni Indonesia
Surakarta



Dr. Sunarmi, M.Hum.

Pasal 7.1
Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 7.1 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8.1
Penutup

1. **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dalam empat rangkap asli, dua diantaranya bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK.
2. Perubahan isi redaksi dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
4. **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana
Institut Agama Kristen Negeri
Ambon



Dr. Christiana D.W.
Sahertian, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim,
S.Ag., M.Ag.

PIHAK KETIGA

Direktur Pascasarjana
Institut Seni Indonesia
Surakarta



Dr. Sunarmi, M.Hum.

Pasal 7.1
Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 7.1 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8.1
Penutup

1. **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dalam empat rangkap asli, dua diantaranya bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK.
2. Perubahan isi redaksi dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
4. **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana
Institut Agama Kristen Negeri
Ambon



Dr. Christiana D.W.
Sahertian, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim,
S.Ag., M.Ag.

PIHAK KETIGA

Direktur Pascasarjana
Institut Seni Indonesia
Surakarta



Dr. Sunarmi, M.Hum.